



**P U T U S A N**

**Nomor : 830/Pdt.G/2012/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT;**

	Laki-laki, umur $\pm$ 38 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar selanjutnya disebut sebagai,-----  ----- " <b><u>PENGGUGAT</u></b> " -----  <b>Melawan :</b>
--	--

**TERGUGAT;**

	Perempuan, umur $\pm$ 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Badung, selanjutnya disebut sebagai,-----  ----- " <b><u>TERGUGAT</u></b> " -----
--	---

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 Desember 2012 dan telah didaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Register, Nomor : 830/Pdt.G/2012/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 26 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 23/V/1996, tertanggal 26 Januari 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Rejasa pada tanggal 21 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 258/UM/1996, tertanggal 15 April 1996;
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Rejasa pada tanggal 11 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3470/IST/1999, tertanggal 28 Oktober 1999;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta bahagia, namun kemudian timbul percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kadangkala penyebabnya hanya masalah-masalah kecil;
4. Bahwa Penggugat pada awalnya beranggapan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sebagai dinamika yang biasa terjadi disetiap keluarga, namun pertengkaran-pertengkaran tersebut tidak dapat dihindari, Penggugat mulai merasakan adanya perbedaan prinsip dan budaya antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha mengalah dan memberi waktu kepada Tergugat untuk merubah sikapnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dimana Tergugat jarang bisa pulang kekampung halaman Penggugat untuk menjenguk Ibu Penggugat dan juga mengikuti upacara agama dengan selalu beralasan sibuk. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan percekocokan terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak diajak bertegur sapa dan telah pisah ranjang namun tetap satu rumah dengan Tergugat sehingga sama sekali tidak pernah ada hubungan lahir bathin sebagaimana layaknya dalam hubungan suami istri dan pada akhirnya pisah rumah;
7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa dengan adanya pertengkaran sampai terjadinya pisah ranjang/rumah yang dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jalan damai sudah tidak mungkin dapat ditempuh lagi maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama



Hindu di Tabanan pada tanggal 26 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 23/V/1996 tertanggal 26 Januari 1996 sah dan putus karena perceraian;

3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Rejasa pada tanggal 21 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 258/UM/1996, tertanggal 15 April 1996;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Rejasa pada tanggal 11 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3470/IST/1999, tertanggal 28 Oktober 1999;

tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya (purusa) dan memberikan kebebasan bagi Tergugat (Ibunya) mengunjungi anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas tanpa hadirnya pihak Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh



karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 23/V/1996, tanggal 26 nuari 1996 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 258/UM/1996, tanggal 15 April 1996, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3470/IST/1999, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT sebagai kepala keluarga, No. 5171042201070024, yang dikeluarkan oleh Luah Tonja, selanjutnya diberi tanda P-4;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 15 Januari 2013, bahwa yang bersangkutan tidak akan hadir dipersidangan dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh Pengadilan, sehingga Tergugat terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak akan hadir menggunakan haknya dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat dan Tergugat adalah memang benar suami istri sah yang menikah di Kec. Penebel Tabanan, pada tanggal 26 Oktober 1995, secara adat dan Agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Rejasa pada tanggal 21 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 258/UM/1996, tertanggal 15 April 1996;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Rejasa pada tanggal 11 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3470/IST/1999, tertanggal 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti sesuai yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dengan alasan tidak akan hadir dipersidangan dan menerima apapun putusan Pengadilan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya baik untuk menolak gugatan atau tidak menerima;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi cukup beralasan dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai syarat dan alasan untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atas anak tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya (purusa) dan memberikan kebebasan bagi Tergugat (Ibunya) mengunjungi anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah melepaskan hak pembuktiannya, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;





Mengingat pasal 149 RBg., Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP. No. 9 Tahun 1975 jo. UU. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut **tidak hadir** dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 26 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 23/V/1996 tertanggal 26 Januari 1996 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya (purusa) dan memberikan kebebasan bagi Tergugat (Ibunya) mengunjungi anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan aquo kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 29 Januari 2013, oleh kami : GUNAWAN TRIBUDIONO, SH., sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH, SH.MH., dan I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

I GAB. K. WIJAYA ADHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

perincian biaya :

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Redaksi -----Rp.          | 5.000,-   |
| 2. Meterai -----Rp.          | 6.000,-   |
| 3. pendaftaran gugatan---Rp. | 30.000,-  |
| 4. proses-----Rp.            | 50.000,-  |
| 5. Panggilan -----Rp.        | 240.000,- |

Jumlah -----Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Catatan-I :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Januari 2013, No. 830/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2013.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Catatan-II :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Januari 2013, No. 830/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Pebruari 2013.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)